



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ni Wayan Andriyani, bertempat tinggal di Dusun Sengkongo Desa Kuranji
Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat ,
sebagai ----- **Penggugat**-----

Lawan:

I Gede Sadar Harjuni, bertempat tinggal di Jl. Setiabudi Gang Merpati
Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram Kota
Mataram , sebagai----- **Tergugat** -----

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 September 2018 dalam Register Nomor 194/Pdt.G/2018/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Januari 2017 dihadapan Pemuka Agama Hindu I KETUT SUKRADA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-24052017-0020 tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng** (foto copy Akta Perkawinan terlampir);
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : NI PUTU DIVYA CANDRIKA DEWI HARJUNI, perempuan, lahir di Buleleng, pada tanggal 30 Agustus 2017 ;
- Bahwa pada awalnya hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya tentram, damai dan harmonis serta tinggal bersama dengan tergugat sehingga lahirlah buah hati (anak) sebagaimana disebutkan diatas yang meskipun terdapat perselisihan tapi masih dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2018/PN Mtr



dan kekeluargaan ;

- Bahwa kemudian hubungan suami istri yang semula harmonis tersebut mulai terjadi perselisihan dan perkecokan yang kemudian berakhir dengan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena Tergugat sering bertindak tidak bisa menghargai Penggugat selaku istrinya bahkan Penggugat sangat tertutup tentang keuangan ;
- Bahwa karena keadaan tersebut diatas dan tidak diketemukan jalan keluarnya meskipun telah dilakukan berbagai macam upaya termasuk dimediasi oleh instansi Tergugat sehingga sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sebagaimana alamat dalam surat gugatan tersebut diatas serta dapat dikatakan sejak saat itu hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak akan mungkin tercapai tujuan dari dibentuknya lembaga perkawinan tersebut yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal sehingga atas dasar dan alasan tersebut gugatan ini diajukan agar tidak menjadi beban baik bagi penggugat maupun tergugat dikemudian hari ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsung pada tanggal 18 Januari 2017 dihadapan Pemuka Agama Hindu I KETUT SUKRADA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-24052017-0020 tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng** putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumannya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat perceraian tersebut kedalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 194/Pdt.G/2018/PN Mtr



ini ;

5. Dan/atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 25 Oktober 2018 Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Yuyud Wahyudi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 194/Pdt.G/2018 tanggal 26 Oktober 2018, sidang tanggal 1 Nopember 2018 dan Nomor : 194/Pdt.G/2018 tanggal 1 Nopember 2018, sidang tanggal 8 Nopember 2018 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dengan alasan kesibukan dalam pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penggugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadiri persidangan tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat “ Gugur “
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mencatat pembatalan pendaftaran dan mencoret perkara perdata gugatan Nomor 194/Pdt.G/2018/PN.Mtr dari buku register perkara gugatan perdata yang sedang berjalan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk memberitahukan salinan resmi penetapan ini kepada para pihak;
- 5.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sejumlah Rp. 476.000.- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS, tanggal 08 Nopember 2018, oleh kami : **GEDE SUNARJANA,SH, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FERDINAND M. LEANDER, SH.MH.**, dan **MOH. IQBAL BASUKI WIDODO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NINING MUSTIHARI,SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand M. Leander., S.H.. MH

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H..

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	375.000,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Materai	Rp	6.000,00

----- +

Jumlah Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);